

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini banyak dijumpai kasus yang melibatkan anak dalam suatu perkara pidana sehingga mengakibatkan anak harus berhadapan dengan hukum, di mana salah satunya adalah menjadi saksi dalam perkara pidana. Di Indonesia Undang-undang yang secara umum mengatur tentang anak yang menjadi saksi dalam perkara pidana adalah KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Pasal 171 huruf a yang menjelaskan bahwa anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa disumpah.

Selain itu Pasal 185 angka 7 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Pasal 184 ayat (1) menjelaskan bahwa alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. keterangan terdakwa

Keterangan saksi sebagaimana dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Saksi adalah orang yang terlibat atau dianggap mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, kejahatan atau suatu peristiwa, orang yang dapat memberikan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.<sup>1</sup>

Negara sebagai institusi memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan saksi dan korban melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 diuraikan baik keterangan saksi dan korban diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dari situasi apapun. Hal ini dimaksudkan agar dalam upaya pengungkapan kasus secara menyeluruh, perlindungan menjadi sebuah kewajiban untuk menjamin keterangan saksi bebas dari intervensi baik dalam maupaun dari laur.

Hadirnya Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK) merupakan sebuah langka positif dengan kewenangannya memberikan perlindungan dan berbagai hak lainnya kepada saksi dan/atau korban. LPSK sebagai lembaga yang mandiri, memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dan/atau korban dengan

<sup>1</sup> Silvia Wulan Apriliana, 2015, *Peranan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Proses Peradilan Pidana (Studi pada Pengadilan Negeri Banyumas)*, Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang), hlm. 29.

ketentuan mendapat izin dari orang tua atau wali.<sup>2</sup>

Anak yang menjadi saksi dalam perkara pidana perlu mendapat perhatian khusus dari LPSK sehingga anak yang berperan sebagai saksi dapat memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia ketahui, ia dengar, dan ia saksikan sendiri dan membuatnya bebas dari rasa takut. Di Indonesia tindak pidana bentuknya bermacam-macam salah satunya adalah pembunuhan yang tidak jarang melibatkan anak dalam berbagai aksinya.

Kasus pembunuhan yang terjadi bulan Maret 2019 lalu misalnya, di mana melibatkan seorang anak (NP) berumur 9 (sembilan) tahun yang menjadi saksi dalam kasus pembunuhan seorang wanita (MZ) di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Korban yang merupakan calon pendeta sekaligus guru yang membimbing (NP) di gereja keduanya pergi bersama ke Pasar Jati untuk belanja sayur. Mereka berangkat menggunakan sepeda motor melintasi perkebunan kelapa sawit. kemudian pulang melewati jalur yang sama. Setibanya di areal perkebunan kelapa sawit yang sepi, mereka dihadang dua orang pria yang memakai penutup wajah menggunakan kayu balok, keduanya berhenti di tengah jalan. Kemudian kedua orang itu keluar dari perkebunan kelapa sawit dan menghampiri (MZ) dan (NP), pelaku langsung memaksa (MZ) dan (NP) masuk ke kebun. Keduanya diikat dan dicekik setelah itu kedua pelaku membuang (NP) di lokasi yang tidak jauh dari

<sup>2</sup> Tersedia dalam <https://www.Kompasiana.Com/Dxfadli/5bf41182bde57518f2225385/Lpsk-Dan-Upaya-Dalam-Melindungi-Anak-Anak-Korban-Atau-Saksi-Tindak-Pidana-?Page=A> (Diakses Pada 17 Mei 2019)

lokasi penghadangan karena mengira (NP) sudah meninggal. Namun (NP) selamat dan melaporkan kejadian yang menimpa mereka kepada warga.<sup>3</sup>

Terungkapnya kejahatan yang dilakukan oleh kedua pelaku berawal dari seorang anak yang berumur 9 (sembilan) tahun yang melaporkan kejadian yang menimpa keduanya usai pulang berbelanja dari pasar. Dari keterangan saksi inilah kronologi kejadian dan ciri-ciri pelaku dapat terungkap dan berdasarkan keterangan saksilah petugas gabungan Polda Sumatera Selatan dan Polres OKI melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan.<sup>4</sup>

Selain itu kasus pembunuhan yang terjadi bulan Desember 2016 lalu di sebuah rumah mewah nomor 7A di jalan Pulomas Utara Jakarta Timur, kasus ini pertama kali terungkap dari laporan Sheila Putri yang merupakan teman salah satu anak korban (Dodi Triono) yang bernama Diona Afrika. Hari Selasa tanggal 27 Desember para pelaku yang bernama Ramlan Butarbutar, Ridwan Sitorus, Yus Pane, dan Erwin Situmorang masuk ke dalam rumah korban (Dodi) di mana Ramlan masuk pertama kali dan menodongkan senjata api kepada Yanto yang merupakan supir Dodi, setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Ramlan kembali menodongkan pistolnya kepada asisten rumah tangga (ART) di rumah Dodi, Ramlan meminta Asisten rumah tangga (ART) untuk menunjukkan di mana kamar tidur Dodi, sementara ketiga rekan Ramlan ikut masuk ke dalam rumah Dodi. Mendengar ribut-

<sup>3</sup> Tersedia dalam Detiknews, *Kronologi Calon Pendeta di OKI Sumsel Diperkosa dan Dibunuh*, <https://m.detik.com/news/berita/d-4485068kronologi-calon-pendeta-di-oki-sumsel-diperkosa-dan-dibunuh> (Diakses Pada 22 Juli 2019)

<sup>4</sup>Tersedia dalam <https://Www.Google.Com/Amp/S/Amp.Suara.Com/News/2019/03/29/113017/Kesaksian-Mengerikan-Bocah-Selamat-Dari-Perkosaan-Calon-Pendeta-Melinda> (Diakses Pada 21 April 2019)

ribut maka putri pertama Dodi Diona 9 (sembilan) tahun keluar kamar yang berada di lantai dua kemudian dihampiri oleh salah satu pelaku dan diseret dari kamar lewat tangga kemudian dipukul oleh pelaku menggunakan pistol. Saat pertama kali para pelaku masuk ke dalam rumah, Dodi sedang tidak berada di rumah. Namun setelah para pelaku menyekap dan memasukan para korban ke sebuah kamar mandi, Dodi datang karena tak mampu melawan akhirnya Dodi ikut dimasukan ke kamar mandi. Setelah itu Ramlan mengunci kamar mandi dari luar dan mematahkan gagang pintu dan membunag kuncinya kemudian para pelaku menggeledah rumah Dodi dan membawa barang-barang berharga milik korban. Dari kejadian tersebut korban yang meninggal dunia mencapai 6 (enam) orang yaitu, Dodi Triono, Diona Arika Andra Putri, Dianita Gemma, Amalia Calista, Tasrok, dan Yanto. Dan korban selamat salah satunya adalah Zanetta Kalila yang merupakan anak kedua Dodi dan empat orang lainnya yang merupakan pembantu dan baby sitter Dodi. Zanetta saat kejadian baru berumur 13 (tiga belas) tahun dan merupakan anak penyandang disabilitas fisik. Zanetta yang merupakan saksi sekaligus korban yang masih usia anak selamat dari kejadian tersebut dapat memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia lihat, ia dengar, dan alami sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk membahasnya lebih dalam tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam bentuk skripsi dengan judul **”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**

## **A. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berkedudukan sebagai saksi dalam tindak pidana pembunuhan?
2. Apa hambatan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam tindak pidana pembunuhan?

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang berkedudukan sebagai saksi dalam tindak pidana pembunuhan
2. Mengetahui hambatan perlindungan hukum anak sebagai saksi dalam tindak pidana pembunuhan

## **C. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi sehingga terdapat kejelasan mengenai bagaimana penegak hukum atau instansi dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berkedudukan sebagai saksi dalam tindak pidana pembunuhan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada para akademisi hukum yang sedang atau akan melakukan penelitian serupa.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai tambahan wawasan kepada praktisi hukum, mahasiswa, masyarakat, mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berkedudukan sebagai saksi dalam tindak pidana pembunuhan. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pustaka perpustakaan Fakultas Hukum dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.